

STUDI BANDING ANTARA PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BPR SYARI'AH VERSUS KREDIT USAHA PADA BPR KONVENSIONAL

Oleh : Asti Marlina, SE., MMSI

ABSTRAK

Kondisi perbankan Indonesia yang mengkhawatirkan akibat adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia berdampak negatif bagi para pengusaha yang membutuhkan modal untuk memperluas dan mempertahankan usahanya, khususnya para pengusaha menengah ke bawah. Suku bunga yang tinggi yang ditetapkan oleh Bank membuat para pengusaha menengah ke bawah tersebut kesulitan mendapatkan modal tambahan untuk usahanya.

BPR Syari'ah yang menerapkan sistem bagi hasil berusaha memberikan solusi kepada para pengusaha tersebut. Hanya sayangnya, banyak para pengusaha yang belum mengetahui tentang cara pembagian hasil usaha, baik dari segi perhitungan, maupun segi prosedurnya.

Sistem bagi hasil yaitu suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan peminjam dana, yang terjadi antara Bank dengan penyimpan dana maupun antara Bank dan penerima dana.

Cara perhitungan bagi hasil pada pinjaman adalah dengan menghitung hasil usaha perbulan dan bagi hasil berdasarkan proporsi yang telah disepakati bersama. Misalnya 25 % : 75% dimana 25 % adalah untuk bank sebagai penyedia dana dan 75 % adalah untuk nasabah sebagai pengelola dana. Bagi hasil ini diambil dari laba bersih usaha debitur setelah dikurangi biaya-biaya. Termasuk biaya penyusutan apabila modal tersebut termasuk investasi, seperti membeli gedung atau kendaraan.

Namun penggalangan dana dari pihak ketiga pun memegang peranan penting. Pembagian hasil usaha antara bank dengan pihak ketiga dilakukan setiap awal bulan dengan cara menghitung terlebih dahulu saldo rata-rata penabung kemudian dibagi dengan jumlah tabungan dan pemodal dikalikan dengan pendapatan bank dan nisbah bagi hasil. Untuk tabungan nisbah bagi hasilnya 40 % : 60 % dimana 40% adalah untuk penabung dan 60 % adalah untuk bank.

Sistem bagi hasil ini cenderung lebih menguntungkan para debitur. Pada sistem bunga, apabila debitur terlambat membayar cicilan maka akan dikenakan denda atau dikenal dengan sistem bunga berbunga sedangkan pada sistem bagi hasil hal itu tidak ada. Apabila debitur mengalami kerugian, BPR Syari'ah memberikan keonggaran tanpa ada denda. Sedangkan pada BPR Konvensional, tidak peduli debitur mengalami kerugian atau untung, debitur tetap harus membayar cicilan yang telah ditetapkan dimuka.

I. PENDAHULUAN

Bank Perkreditan Rakyat sebagai ujung tombak penyampaian kredit kepada masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank Indonesia karena krisis ekonomi yang semakin parah dan tak kunjung mengalami perbaikan. Hal ini patut disayangkan karena banyak para debitur Bank Perkreditan Rakyat tersebut adalah para pengusaha kecil menengah ke bawah. Kalaupun ada BPR yang memberikan pinjaman, suku bunga yang ditetapkan sangat tinggi sehingga memberatkan debitur.

BPR Syari'ah sebagai Bank Perkreditan Rakyat yang menjalankan usahanya berdasarkan syari'ah Islam cenderung dapat bertahan dalam menghadapi krisis ini. Faktor utamanya antara lain adalah penggunaan sistem bagi hasil baik pada tabungan maupun pada pinjaman. Sehingga para pengusaha yang mendapatkan pinjaman dari BPR Syari'ah tersebut tidak terbebani oleh tingkat suku bunga yang tinggi namun tergantung dari hasil usahanya. Apabila untung maka keuntungannya dibagi dua berdasarkan proporsi yang telah disepakati bersama. Hal ini tentu saja memberikan angin segar kepada para pengusaha kecil yang membutuhkan tambahan modal agar dapat mempertahankan bahkan memperluas usahanya.

Namun penetapan sistem bagi hasil masih merupakan tanda tanya besar bagi masyarakat umum. Tentang cara penetapan, prosedur sampai cara perhitungannya belum diketahui masyarakat luas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi bahan penelitian.

Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah perbedaan antara Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah dengan Bank Perkreditan Rakyat Konvensional, bagaimana prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman di BPR Syari'ah, perbedaan antara sistem bagi hasil dengan sistem bunga baik pada pinjaman dan cara perhitungannya.

Batasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis hanya akan membahas sistem bagi hasil pada BPR Syari'ah dalam perbandingannya dengan sistem bunga pada BPR Konvensional. Sedangkan kredit atau pembiayaan yang akan penulis bahas adalah Pembiayaan Mudharabah pada BPR Syari'ah dalam perbandingannya dengan Kredit Usaha Kecil pada BPR Konvensional.

II. METODE PENELITIAN

Data-data yang diperlukan diperoleh dengan menggunakan dua metode penelitian, yaitu :

- a. Penelitian Lapangan

Merupakan suatu metode yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang diperlukan melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada BPR Syari'ah Amanah Ummah serta pegawai lain, khususnya bagian pembiayaan . Kegiatan ini dilaksanakan di kantor BPR Syari'ah Amanah Ummah, Jl. Raya Leuwiliang, Kabupaten Bogor.

b. Studi Pustaka

Data Sekunder serta teori-teori atau konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu yang berkaitan dengan Kredit, Prosedur Peminjaman, syarat-syarat peminjaman kredit, pengertian sistem bunga dan sistem bagi hasil

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan BPR Syari'ah dengan BPR Konvensional yang paling mencolok adalah pada BPR Syari'ah ditetapkan sistem bagi hasil dalam pengembalian pinjaman sedangkan pada BPR ditetapkan sistem bunga berdasarkan suku bunga yang berlaku pada saat itu.

Secara Konsepsional BPRS sama dengan Bank Syari'ah (BMI) tetapi berbeda dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Perbedaan keduanya terletak pada prinsip operasional usaha, bentuk hubungan bank dan nasabah, pola peminjaman dana, sasaran pembiayaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan pembiayaannya (penyampaian kredit). Perbedaan yang paling mendasar antara BPR Syari'ah Amanah Ummah dan BPR Konvensional terletak pada operasionalnya.

a. BPRS AMANAH UMMAH

1. Berdasarkan margin keuntungan atau bagi hasil.
2. Berorientasi profit dan pahala (sosial)
3. Melakukan investasi hanya pada hal-hal yang halal dalam agama islam
4. Pengerahan dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat Dewan Pengawas Syari'ah

b. BPR KONVENSIONAL

1. Memakai perangkat bunga (sistem bunga)
2. Berorientasi Profit
3. Melakukan Investasi tidak hanya pada hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam.
4. Tidak terdapat dewan Pengawas Syari'ah.

Terlihat diatas bahwa perbedaan paling mencolok antara BPR Konvensional dengan BPR Syari'ah adalah penggunaan sistem bagi hasil pada BPR Syari'ah dan penggunaan sistem bunga pada BPR Konvensional. Perbedaan sistem bagi hasil dan sistem bunga pada pinjaman dapat dilihat pada bagan berikut ini :

HAL	SISTEM BUNGA	SISTEM BAGI HASIL
Penentuan Besarnya Hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 25:75 ; 30:70 ; 40:60 ; dst.
Jika Terjadi kerugian	Ditanggung nasabahnya saja	Ditanggung kedua pihak, Nasabah dan BPRS
Dihitung dari mana?	Dari dana yang dipinjamkan fixed, tetap	Dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya.
Titik perhatian proyek / usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah atau pasti diterima bank	Keberhasilan proyek /usaha yang jadi perhatian bersama; nasabah dan BPRS
Jumlah besarnya	Pasti; (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi ; (%) kali jumlah untung yang belum diketahui.

Cara Perhitungan Analisa Sistem bagi Hasil Dibandingkan dengan Sistem Bunga

Ilustrasi Penyampaian Kredit Mudharabah (Pembiayaan Mudharabah)

Pak Ujang berniat mengajukan kredit/pembiayaan kepada BPRS sebesar 25 juta rupiah. Setelah diteliti kelayakan usahanya, disepakati bahwa total pembiayaan yang disetujui adalah sebesar 10 juta rupiah dan bagi hasil yang disepakati adalah 25 % : 75 % dimana 25 % dari laba bersih adalah untuk Bank sebagai penyedia dan dan 75% dari laba bersih adalah untuk nasabah sebagai pengelola dana. Jatuh temponya adalah 12 bulan dan pak Ujang akan mencicilsetiap bulannya.

Sebulan kemudian pak Ujang melaporkan hasil usahanya sebagai berikut :

Omzet / total penjualan	Rp 30.000.000,-
Laba (keuntungan) 10 % dari omzet	Rp 3.000.000,-
Biaya-biaya	Rp 500.000,-
Lain-lain	<u>Rp 250.000,-</u>
Laba Bersih	Rp 2.250.000,-

Berdasarkan laporan diatas maka jumlah angsuran beserta bagi hasil yang harus dibayarkan kepada BPRS adalah sebesar :

Angsuran Pokok : Rp 10.000.000 : 12 bulan	= Rp 833.333,33
Bagi Hasil : Rp 2.250.000 x 25 %	= Rp 562.500,00
Total	<u>= Rp 1.395.833,00</u>

Sedangkan apabila ia meminjam dana kepada BPR Konvensional yang suku bunga pinjamannya sebesar 3,3 % perbulan, maka nasabah tersebut harus membayar beserta bunganya sebesar Rp 833.333,33 + Rp 330.000,- = Rp 1.163.333,33

Namun apabila pada bulan berikutnya pak Ujang mengalami kemunduran usaha menjadi sebesar :

Omzet	Rp 20.000.000,-
Keuntungan	Rp 2.000.000,-
Biaya-biaya	Rp 500.000,-
Lain-lain	Rp 250.000,-
Laba Bersih	Rp 1.250.000,-
Jadi angsuran yang harus dibayarkan kepada BPRS adalah sebesar :	
Angsuran Pokok	Rp 833.333,33
Bagi Hasil : Rp 1.250.000,- x 25 %	Rp 312.500,00
Total	Rp 1.145.833,33

Pelaporan hasil usaha dilaksanakan setiap bulannya berdasarkan tanggal dana tersebut dicairkan. Misalnya dana tersebut dicairkan pada tanggal 15, maka oleh Bank akan diberikan dana sebesar yang diminta tanpa potongan cicilan seperti yang diberlakukan pada Bank konvensional.

Apabila diperkirakan nasabah tersebut tidak dapat melaporkan hasil usahanya, maka keuntungan bersih diperkirakan pada waktu ia mengajukan permohonan pinjaman. Seperti pada kasus di bawah ini :

Seorang pedagang kelontong membutuhkan dana sebesar Rp 10.000.000,- . Bila sedang sepi omzet diperkirakan sebesar 10 juta rupiah dan bila sedang ramai diperkirakan sebesar 45 juta rupiah. Jadi oleh BPR Syari'ah diperkirakan omzet perbulan adalah sebesar Rp 27.500.000,- dan laba yang dihasilkan adalah sebesar 10 % dari omzet, yaitu sebesar Rp 2.750.000,- setelah dikurangi biaya-biaya laba yang dihasilkan sebesar Rp 1.750.000,- . Apabila pedagang tersebut menginginkan angsuran pokok dikurangi pada laba kotor, maka laba bersihnya adalah sebesar Rp 916.666,67 . Maka bagi hasil yang akan dia bayar perbulan adalah : $Rp 916.666,67 \times 25 \% = Rp 229.166,67$

Dan angsuran yang akan dia bayar perbulan adalah sebesar :

Angsuran Pokok	: Rp 833.333,33
Bagi Hasil	: Rp 229.166,67
Total Angsuran	: Rp 1.062.500,-

Kasus seperti diatas banyak dijumpai pada BPR Syari'ah Amanah Ummah, karena nasabahnya banyak yang merupakan pedagang kecil yang tidak mengerti cara pembukuan dan laporan keuangan. Nasabah juga bisa mengajukan keberatan apabila perhitungan yang diberikan terasa memberatkan dan diadakan negosiasi antara Bank dengan nasabah sehingga dicapai kata sepakat bagi hasil yang diinginkan tanpa merugikan kedua belah pihak.

Sedangkan pada BPR Konvensional tidak dipengaruhi oleh besarnya keuntungan atau laba bersih. Berapa pun keuntungan yang peminjam peroleh dan bagaimanapun kemajuan usahanya, peminjam tetap harus membayar sebanyak tersebut diatas.

Jika peminjam tersebut tidak bisa membayar uang angsuran yang telah ditetapkan maka BPR Syari'ah akan memberikan tenggang waktu untuk dapat

membayar kembali tanpa ada penambahan biaya. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem bunga yang diterapkan pada BPR konvensional. Jika nasabahnya tidak membayar pada waktu yang telah ditetapkan maka perhitungannya akan berybab karena bunga yang belum dibayar akan dilipatgandakan atau lebih dikenal dengan *sistem bunga berbunga (compound interest)* yang artinya setiap bunga yang sudah jatuh tempo dan tak terbayar akan dianggap sebagai bagian dari hutang yang secara terus menerus dikenakan bunga.

Dari contoh diatas, jika pedagang tersebut terlambat membayar selama 10 hari di bulan maret maka ia harus membayar sejumlah $Rp\ 1.163.833,- + (3,3\ \% \times 10/31\ \text{hari} \times Rp\ 10.000.000,-) = Rp\ 1.270.284,61$ untuk bulan maret.

Dari ilustrasi diatas dapat dilihat bahwa sistem bagi hasil itu cenderung menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik Bank sebagai penyedia dana maupun bagi nasabah sebagai peminjam, karena sistem bagi hasil tergantung pada jumlah keuntungan yang diperoleh dan apabila peminjam mengalami kemunduran usahanya maka BPRS akan membantu membenahi baik dari segi manajemen maupun hal lainnya (kemitraan). Sehingga BPRS tersebut diharapkan akan mengalami kemajuan usaha. Berbeda dengan sistem bunga pada Bank Konvensional, dimana peminjam tidak dibantu apabila usahanya mengalami kemunduran. Karena yang menjadi titik perhatian Bank konvensional adalah jumlah bunga yang dibayarkan, tidak peduli nasabah mengalami kemajuan atau kemunduran.

Bagaimana jika nasabah mengalami kerugian ? Pada dasarnya pembiayaan dilakukan untuk usaha-usaha yang dalam musyawarah antara nasabah dan BPR Syari'ah menguntungkan. Kelayakan usahanya dianalisis bersama antara petugas BPR Syari'ah dan nasabah. Namun bagi hasil suatu usaha di masa datang hanyalah Tuhan yang tahu. Jika peminjam telah benar-benar berusaha hasilnya rugi juga, maka dimusyawarahkan bersama, perlukah dilakukan restrukturisasi pembiayaan atau rescheduling. Apabila kerugian terjadi akibat kecelakaan, maka BPR Syari'ah yang akan menanggung kerugian. Namun apabila diakibatkan oleh kelalaian nasabah, maka jaminan yang telah disepakati sebelumnya akan disita, setelah diberikan tenggang waktu sebelumnya.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan sistem bagi hasil dengan sistem bunga terletak pada penentuan hasil yang diperoleh Bank. Pada sistem bagi hasil didapat dari kesepakatan antara dua belah pihak yaitu antara peminjam dana (debitur) dengan penyedia dana (BPRS) sedangkan sistem bunga ditetapkan oleh satu pihak yaitu penyedia dana (Bank).
2. Dalam menghitung ratio sistem bagi hasil pada pinjaman didasarkan atas jumlah keuntungan bersih yang diperoleh sehingga uang yang harus dibayarkan oleh peminjam dana adalah angsuran pokok + cadangan resiko + bagi hasil sedangkan

besarnya presentase bunga berdasarkan pada jumlah pinjaman pokok sehingga uang yang harus dibayarkan oleh peminjam dana sebesar : pinjaman pokok + (% bunga + pinjaman pokok)

3. Sistem bagi hasil ini merupakan alternatif dari penerapan sistem bunga yang memiliki peranan yang cukup besar dalam usaha mendukung masyarakat, khususnya pengusaha kecil atau sangat kecil dalam mengembangkan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Assegaf Ibrahim, Dictionary of Accounting (Kamus Akuntansi), Penerbit Mario grafika, Edisi ke-2, 1993
- Baridwan, Zaki, Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode, BPFE-Yogyakarta, Edisi Ke-5, 1995
- Boedhi Dharmo, Soesanto, Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama< edisi ke-3, 1996
- BPR Syari'ah Amanah Ummah, Buku Operasional BPR Syari'ah Amanah Ummah Bogor, Penerbit BPRS Amanah Ummah, 1998
- Muljono, Teguh Pudjo, Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil, BPFE_Yogyakarta, Edisi ke-3, 1993
- Sumitro, warkum, Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait, Penerbit PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Suyanto, Thomas, H.A. Chalik, Ananda, C. Tinon Yuniarti, Djuhaerah RESPONDENT, Marala, Dasar-dasar Perkreditan, Edisi Ke-4, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- UU No. 7 Thn 1992 Tentang perbankan